



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA

NOMOR 161/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-Kab/VII/2020

TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
DI KECAMATAN TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang perubahan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tiumang Kabupaten Dharmasraya, untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

Mengingat : ...

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Bupati menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur...

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498) ;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIUMANG KABUPATEN DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020.
- KESATU : Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kecamatan Tiumbang Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Tingkat Nagari yang bertugas melakukan Pemutakhiran Data Pemilih dengan berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang- undangan.
- KETIGA : Segala Biaya yang timbul dalam Pelaksanaan Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Dharmasraya untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

- KEEMPAT : Masa kerja Anggota Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juli sampai tanggal 13 Agustus 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 NOMOR 161/PL.02.1-Kpt/1310/KPU-
 Kab/VII/2020
 TENTANG
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI
 KABUPATEN DHARMASRAYA
 KECAMATAN TIUMANG KABUPATEN
 DHARMASRAYA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DI KECAMATAN TIUMANG
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
 WAKIL BUPATI TAHUN 2020

A. NAGARI KOTO BERINGIN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Dedek Sulaiman	L	Jorong Koto Beringin	1
2	Maina Disnar	P	Jorong Koto Beringin	2
3	Bagas Pratama	L	Jorong Harapan Mulya I	3
4	Ega Candra Kurnia	L	Jorong Harapan Mulya	4
5	Kadini	P	Jorong Harapan Mulya	5

B. NAGARI SIPANGKUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TPS
1	Mariastuti	P	Jorong Sipangkur	1
2	Muhammad Rail	L	Jorong Sipangkur II	2
3	Udiningsih	P	JorongLagan Jaya II	3
4	Dian Tri Wibowo	L	JorongLagan Jaya II	4
5	Desi Tri Susanti	P	Jorong Lagan Jaya I	5
6	Bayu Setiawan	L	JorongLagan Jaya I	6
7	Sugeng Riyadi	L	Jorong Lagan Jaya I	7

C. NAGARI ...

C. NAGARI SUNGAI LANGKOK

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	Elma	P	Jorong Sungai Langkok	1
2	Sulasmi	P	Jorong Karya Harapan	2
3	Irena Retno Dayanti	P	Jorong Koto Hilalang I	3
4	Fajar Ayu Azhari	P	Jorong Koto Hilalang	4
5	Nuri Sudaryanto	L	JorongKoto Hilalang II	5
6	Lia Riyanti	P	Jorong Koto Hilalang II	6
7	Siami Ningsih	P	Jorong Banjar Makmur	7
8	Misbakhul Munir	L	Jorong Banjar Makmur	8

D. NAGARI TIUMANG

NO	N A M A	L/P	A L A M A T	TPS
1	Mike Volina	P	Jorong Tiumang	1
2	Devi Nurharyani	P	Jorong Sungai Kalang	2
3	Dodo Mulyono	L	Jorong Tiumang	3
4	Bemi Astuti. A	L	Jorong Sungai Kalang I	4
5	Syintya Stephani	P	Jorong Sungai Kalang II	5
6	Vella Armi	P	Jorong Sungai Kalang II	6
7	Arif Piyanto	L	Jorong Sungai Kalang	7
8	Mulyono	L	Jorong Sungai Kalang	8
9	Hendri Lesmono	L	Jorong Bukit Harapan	9
10	Rudi Kurniawan	L	Jorong Bukit Harapan	10
11	Paiman Syah	L	Jorong Bukit Harapan	11
12	Winda Tawakalni	P	Jorong Sungai Kalang I	12

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 Juli 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ttd

MARADIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
Kepala Subbagian Hukum,



Johannes Tagor Simorangkir